

TATA NASKAH DINAS

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 14 TAHUN 2017/LD NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

ABTRAK:

- Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang mana Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tata naskah dinas, bentuk dan susunan naskah dinas, delegasi dan mandat, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, penggunaan singkatan dan/atau akronim, penulisan nama, penandatanganan, paraf, penggunaan tinta dan penomoran naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, pembatalan, ralat, perubahan dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
- Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009.